

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini berbagai sektor bidang berkembang pesat untuk memajukan suatu bisnis. Salah satunya bursa efek atau pasar modal, secara historis dilansir dalam *website* www.idx.co.id, bursa efek atau pasar modal telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Bursa efek ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.

Meskipun bursa efek telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan bursa efek tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan beberapa periode mengalami kevakuman disebabkan dari beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi lain yang tidak bisa berjalan sesuai ekspektasi.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali bursa efek pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian bursa efek mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Bursa efek di Indonesia dikenal dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) yang merupakan penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 30 November 2007.

Berdasarkan jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI yang bersumber dari *website* www.idx.co.id pada tanggal 25 Desember 2022 terdapat 825 perusahaan pada tahun 2022. Tentunya perusahaan yang terdaftar ini harus melaporkan laporan keuangannya, untuk melihat kondisi objektif perihal segala hal informasi keuangan perusahaan dengan tujuan untuk tolak ukur penilaian bagi para investor, kreditor, dan pemegang saham. Dasar setiap perusahaan melaporkan hasil laporan keuangannya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang sebelumnya mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 121/MPP/Kep/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.

Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu perusahaan untuk menilai kinerja dan tanggungjawab manajemen perusahaan dibuat dalam periode tertentu. Menurut Halim (2015: 5) laporan keuangan (*financial statement*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Menurut Kasmir (2016: 7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Pengguna informasi akuntansi laporan keuangan dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu pemakai internal (*internal users*) diantaranya direktur dan manager keuangan; direktur operasional dan manager pemasaran; serta manager dan supervisor produksi. Sedangkan pemakai eksternal (*external users*) diantaranya


kreditor, pemerintah, badan pengawas pasar modal; serta ekonom, praktisi dan analisis (Hery, 2019: 4).

Adapun menurut Subroto (2014: 1) laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dijadikan indikator bagi para pemegang saham perusahaan dalam membeli, menahan, atau menjual kembali sahamnya. Terdapat *output* laporan keuangannya terdiri dari laporan neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Komponen laporan keuangan lengkap menurut PSAK 1 (2015: 1.3) terdiri dari lima jenis laporan, diantaranya laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, dan catatan atas laporan keuangan.

Profitabilitas terdapat dalam laporan keuangan yang merupakan laporan laba rugi suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Kasmir (2018: 196) profitabilitas adalah menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Perhitungan rasio profitabilitas dengan *Return on Assets* (ROA). Menurut Hery (2019: 193) *Return on Assets* atau hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Berikut grafik rata-rata profitabilitas dengan indikator ROA.



Gambar 1.1
Rata-Rata Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cylical* Tahun 2012-2017


Gambar 1.1 menjelaskan rata-rata profitabilitas terdapat kenaikan dan penurunan pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cylical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017. Pengukuran rasio dengan *return on assets* ditinjau apabila semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam aset (Hery, 2019: 193).

Profitabilitas menjadi salah satu sebab ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Profitabilitas menunjukkan keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan pada suatu perusahaan. Perusahaan yang meraih laba cenderung akan lebih tepat waktu dalam pelaporan keuangannya dibanding dengan perusahaan yang

mengalami kerugian (Artaningrum et al., 2017: 1085). Sehingga terdapat pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Solvabilitas terdapat pada laporan posisi keuangan pada suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Hery (2019: 162) rasio solvabilitas atau rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

Perhitungan rasio solvabilitas dengan *Debt to Assets Ratio* (DAR). Menurut Sujarweni (2022: 61) *debt to assets ratio* merupakan perbandingan antara utang lancar dan utang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh utang. Berikut grafik rata-rata solvabilitas dengan indikator DAR.




Gambar 1.2
Rata-Rata Solvabilitas Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cylical* Tahun 2012-2017

Gambar 1.2 menjelaskan rata-rata solvabilitas dilihat terdapat kenaikan dan penurunan setiap tahunnya pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* tahun 2012-2017. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, apabila besaran rasio utang terhadap aset adalah tinggi maka hal ini tentu saja akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari kreditor karena khawatir bahwa perusahaan tidak mampu melunasi utang-utangnya dengan total aset yang dimiliki (Hery, 2019: 166).

Solvabilitas menjadi salah satu penyebab terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Bahwa tingginya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan akan menyebabkan proses audit laporan keuangan yang relatif lebih panjang. Proporsi hutang terhadap total aktiva yang tinggi juga mungkin membuat auditor perlu meningkatkan kehati-hatian dan kecermatan yang lebih dalam pengauditan terkait dengan masalah kelangsungan perusahaan (Sastawan & Latrini, 2016: 333).

Dalam laporan keuangan tepatnya di laporan posisi keuangan terdapat total aset untuk mengukur suatu perusahaan atau disebut *firm size*. Menurut Hartono (2015: 282) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, nilai pasar saham, dan lain-lain). Menurut Widiastuti & Kartika (2018: 21) ukuran perusahaan sebagai skala di mana besar kecilnya perusahaan dan dihitung dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Sehingga ukuran perusahaan dijadikan informasi untuk mengetahui perkembangan total aset yang terdapat pada suatu perusahaan pada periode tertentu.

Total aset yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dijadikan indikator untuk para investor mengukur *firm size* atau ukuran perusahaan. Hal ini dikemukakan menurut Fadrul et al., (2021: 82) Ukuran perusahaan juga akan menjadi pertimbangan penting bagi pengambil keputusan khususnya investor, karena banyak perusahaan yang telah memiliki ukuran perusahaan yang sangat besar, dalam arti telah berkembang dan memiliki banyak cabang di berbagai daerah dalam menyajikan laporan keuangannya dengan tepat waktu.



Gambar 1.3
Rata-Rata *Firm Size* Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Tahun 2012-2017


Gambar 1.3 menjelaskan rata-rata *firm size* atau ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017, dari total aset mengalami peningkatan setiap tahunnya serta terjadi penurunan walaupun tidak signifikan.

Ukuran perusahaan diperkirakan menjadi salah satu sebab ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan yang besar cenderung memiliki tingkat *audit report lag* yang lebih pendek (Sunarsih et al., 2021: 5). Semakin besar suatu

perusahaan maka perusahaan akan melaporkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit semakin cepat karena perusahaan memiliki lebih banyak sumber informasi dan memiliki sistem pengendalian internal perusahaan yang lebih baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan (Artaningrum et al., 2017: 1100).

Dalam mengaudit laporan keuangan seorang auditor atau akuntan publik terdapat masa perikatan atau ada batas jangka waktunya. Menurut Mahmudi (2015:29) mengatakan *audit tenure* merupakan jangka waktu seorang auditor berturut-turut dalam melaksanakan tugasnya mengaudit laporan keuangan kliennya. Sehingga akuntan publik ada batasan jangka waktu dalam mengaudit suatu perusahaan, maka dengan demikian perlu ada pergantian akuntan publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Audit tenure atau masa perikatan Akuntan Publik diatur pada PP Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik pada pasal 11 ayat (1) dijelaskan Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama 5 (lima) tahun berturut-turut. Sementara dalam penggunaan KAP sendiri tidak diatur batasan maksimal perikatannya.



Gambar 1.4
Audit tenure Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Non-Cyclicals Tahun 2012-2017

Gambar 1.4 menunjukkan *audit tenure* atau masa perikatan auditor independen di sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada klien suatu perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017. Dilihat dari data 18 perusahaan tersebut secara rata-rata suatu KAP mengaudit perusahaan dalam waktu yang berkelanjutan terus menerus.

Audit tenure yang panjang menyebabkan KAP menjadi lebih diterima oleh perusahaan karena telah dipercaya atas kinerjanya. karena adanya perikatan yang terjadi selama beberapa tahun sehingga sudah benar-benar memahami perusahaan yang bersangkutan dalam menyelesaikan audit menjadi singkat (Sabatini & Vestari, 2019: 148). Sehingga apabila *audit tenure* meningkat, maka ketepatan waktu pelaporan keuangan juga akan meningkat (Putri & Putra, 2018: 781).

Sehingga faktor profitabilitas, solvabilitas, *firm size*, dan *audit tenure* terdapat pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ketepatan waktu

merupakan informasi yang siap untuk digunakan sebelum kehilangan makna oleh perusahaan yang memakai laporan keuangan serta kapasitasnya masih tersedia dalam pengambilan keputusan (PSAK 1, 2012).


Ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan sangat penting bagi suatu perusahaan karena akan memengaruhi tingkat manfaat dan nilai dari laporan tersebut. Semakin lama penundaan laporan akan mengurangi arti dan relevansi dari informasi tersebut. Laporan keuangan harus dibuat dan disajikan untuk umum dalam jangka waktu yang wajar dari penutupan perusahaan keuangan akhir tahun, jika menunda penyajian laporan keuangan tersebut maka kegunaan dari laporan keuangan tersebut akan berkurang (Lubis et al., 2021: 8).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan diukur dilihat dari *audit report lag*. Menurut Tuanakotta (2011: 236) “*audit report lag* adalah jarak waktu antara tanggal neraca dan tanggal laporan audit. Jarak waktu ini adalah gabungan antara waktu yang dibutuhkan klien untuk menyusun laporan keuangannya dan waktu untuk mengaudit.”

Penyampaian laporan keuangan berdasarkan surat keputusan PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 pada III.1.2.2. Dalam hal Perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir maka perusahaan tercatat tersebut tetap wajib menyampaikan laporan keuangan auditan tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan II.23.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/PJOK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat bulan keempat setelah tahun buku berakhir.



Gambar 1.5
Rata-Rata *Audit Report Lag* Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals*

Gambar 1.5 menjelaskan rata-rata *audit report lag* atau lamanya rentang hari suatu auditor dalam mengaudit pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals*. Perusahaan tersebut terdata di tahun 2022 sejumlah 18 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mana untuk sampel sesuai kriteria sebanyak 18 perusahaan. Dari data tersebut setiap auditor mengaudit sampai selesainya laporan keuangan audit, rentang waktunya fluktuatif ada kenaikan dan penurunan pada tahun 2012-2017. *Audit tenure* ditinjau dari lamanya waktu pengauditan oleh auditor independen terhadap perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals*. Karena semakin lama auditor mengaudit laporan keuangan,

maka akan memengaruhi efektivitas dan efisiensi terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan untuk keperluan publik.

Dalam keterlambatan penyampaian laporan keuangan terdapat sanksi administrasi berupa denda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal tercantum pada pasal 63 huruf e bahwa perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dikenakan denda Rp1.000.000,00 atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan keuangan dengan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp500.000.000,00.

Dalam hal emiten atau perusahaan dalam penyampaian laporan keuangan yang telah melewati waktu ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 pada poin 11.6. yang berisi peringatan tertulis I keterlambatan 30 hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,00 apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60, peringatan tertulis III dan tambahan denda Rp150.000.000,00 apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90, dan suspense apabila mulai hari kalender ke-91 membayar denda sesuai peringatan tertulis II dan III.

Dalam pengumuman Bursa No. Peng-LK-00012/BEI.PP3/SPIII/08-2021 sanksi keterlambatan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2020, terdapat 17 perusahaan dengan mendapat surat peringatan ketiga dengan denda Rp150jt. Salah satunya dari perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yaitu PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) dan pada pengumuman Bursa

No. Peng-LK-00002/BEI.PP1/02.2022 sanksi keterlambatan laporan keuangan yang berakhir pada 30 September 2021 sebanyak 9 perusahaan salah satunya di perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yaitu PT Golden Plantation Tbk (GOLL) dengan denda Rp150jt.

Pada pengumuman Bursa No. Peng-LK-00010/BEI.PP3/08-2022 sanksi keterlambatan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Maret 2022 terdapat 17 perusahaan dengan surat peringatan ketiga dan denda sebesar Rp150jt. Pada pengumuman Bursa No. Peng-LK-00015/BEI.PP3/10-2022 sanksi keterlambatan laporan keuangan yang berakhir pada 30 Juni 2022 terdapat 16 perusahaan dengan surat peringatan kedua dan denda sebesar Rp50jt dan terdapat satu perusahaan yang mendapatkan Surat Peringatan kesatu.

Dilansir dari *website* www.ojk.go.id yang dipublikasikan pada tanggal 18 April 2018 perihal OJK tetapkan sanksi administratif kepada PT Capitalinc Investment TBK karena langgar aturan di bidang pasar modal. PT Capitalinc Investment melanggar Pasal 7 ayat (1) POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik karena terlambat menyampaikan laporan tahunan periode 2016 kepada OJK selama 231 hari. Atas pelanggaran tersebut, PT Capitalinc Investment dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp231jt.

Kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada *website* investor.id di publikasi pada tanggal 11 Januari 2022 oleh Handayani perihal Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan 37 emiten kena sanksi akibat telat lapor laporan keuangan interim yang berakhir 30 September 2021 hingga batas waktu

yang ditentukan, yaitu 30 Desember 2021. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis II, dan denda sebesar Rp50 juta (Handayani, 2022).

Dilansir dalam *website* investasi.kontan.co.id yang dipublikasikan pada tanggal 08 Juli 2021 oleh Dewi, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, sampai dengan 30 Juni 2021, terdapat 52 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2020. Sebagai sanksi, BEI memberikan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50 juta kepada masing-masing perusahaan (Dewi, 2021).

Dalam pengumuman BEI sebanyak 52 perusahaan tersebut telah melewati batas waktu penyampaian laporan auditan. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00089/BEI/10-2020 tanggal 15 Oktober 2020, BEI memberikan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, laporan tahunan, dan laporan keuangan triwulan I selama dua bulan dari batas waktu penyampaian laporan dalam peraturan bursa (Dewi, 2021).

Sementara itu, dalam Ketentuan III.1.1.6.1. Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi tertulis bahwa laporan keuangan auditan harus disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan (Dewi, 2021).

Dilansir dalam *website* www.cnbcindonesia.com yang dipublikasi pada tanggal 13 Mei 2022 oleh Purwanti, mengenai Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan ada sebanyak 91 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunan. Berdasarkan laporan bursa laporan keuangan auditan harus disampaikan dalam bentuk laporan keuangan auditan, selambat-

lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan auditan (Purwanti, 2022).

Dilansir pada *website* investor.id dipublikasi pada tanggal 12 Juli 2022 oleh Desfika, perihal 51 perusahaan yang belum sampaikan laporan keuangan kepada pihak Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50 juta kepada 51 perusahaan tercatat atau emiten yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan interim kuartal I-2022 (Desfika, 2022).

Sejalan dengan berbagai permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan ditinjau dari *audit report lag* yang memengaruhi tepat waktu maupun tidak tepat waktu terhadap penyampaian laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia, di perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* ditinjau dari berbagai faktor diantaranya profitabilitas, solvabilitas, *firm size*, dan *audit tenure*. Pemilihan perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclical* karena apapun yang terjadi dengan kondisi ekonomi baik dalam keadaan resesi atau *booming*, kebutuhan ini wajib ada dan tidak bisa dihilangkan dari penggunaan harian.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas serta mengkaji penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Firm Size, dan Audit Tenure terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan** (Survei pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2021)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dan agar masalah yang akan dibahas lebih terarah, maka pokok masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Profitabilitas, Solvabilitas, *Firm Size*, *Audit Tenure*, dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cylical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2021.
2. Bagaimana pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, *Firm Size*, dan *Audit Tenure* berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cylical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi diatas yang merupakan dasar pembahasan penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Profitabilitas, Solvabilitas, *Firm Size*, *Audit Tenure* dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cylical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2021.
2. Mengetahui pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, *Firm Size*, dan *Audit Tenure* berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap Ketepatan Waktu

Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Bagi kepentingan akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta diharapkan juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu ekonomi yang menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan di Indonesia, serta khususnya pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan perusahaan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menyampaikan laporan keuangan bisa tepat waktu dan bisa menghindari sanksi denda sesuai peraturan yang di Bursa Efek Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan bagi pihak lain, khususnya yang mengkaji topik berkaitan dengan masalah ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dilakukan pada perusahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cylical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2021, dengan mengambil dan menganalisis data sekunder dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan *website* resmi masing-masing perusahaan terkait.

1.5.2 Waktu Penelitian

Rincian waktu penelitian telah dilaksanakan terhitung sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023. Untuk waktu penelitian yang lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1.